



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 12950-12957

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Upaya Pelestarian Motif Batik Pekalongan di Era Digital melalui Pendekatan Hak Cipta: Perspektif Hukum dan Budaya

Amalia Rosada¹, Oryz Agnu Dian Wulandari²

¹Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Selamat Sri

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Catur Insan Cendekia

amel4014@gmail.com, oryzagnu10@gmail.com

Abstrak

Motif batik Pekalongan merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis, artistik, dan ekonomi tinggi bagi masyarakat lokal. Namun, di era digital, pelestarian motif batik menghadapi berbagai tantangan, seperti kemudahan reproduksi digital, lemahnya pemahaman pelaku usaha terhadap perlindungan hukum, serta minimnya kesadaran akan pentingnya hak cipta sebagai instrumen pelindung karya budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pelestarian motif batik Pekalongan melalui pendekatan hak cipta dengan meninjau aspek hukum dan budaya secara komprehensif. Motif-motif batik yang sudah terdaftar dalam HKI juga di suguhkan jenisnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dipadukan dengan kajian budaya terhadap praktik pembatikan di Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi perlindungan motif batik sebagai karya seni, namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan literasi hukum, biaya pendaftaran, serta kuatnya nilai komunal dalam budaya batik yang kerap bertentangan dengan konsep kepemilikan individual dalam hak cipta. Di sisi lain, digitalisasi membuka peluang baru bagi promosi, dokumentasi, dan pengarsipan motif batik sebagai bagian dari strategi pelestarian budaya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM batik, dan masyarakat adat untuk mengintegrasikan perlindungan hak cipta dengan pendekatan budaya yang menghormati nilai tradisional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan pelestarian batik Pekalongan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: UMKM Batik; Era Digital; Hak Cipta; Pelestarian Budaya; Hukum Kekayaan Intelektual; Motif Tradisional

1 Latar Belakang

Batik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang telah diakui secara internasional sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Setiap helai batik tidak hanya mengandung unsur estetika, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai filosofis, sejarah lokal, serta identitas sosial masyarakat pembuatnya. Motif batik seperti *parang*, *kawung*, *sido mukti*, dan *mega mendung* memiliki makna yang mendalam dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, di tengah pesatnya perkembangan industri kreatif dan kemajuan teknologi digital, muncul tantangan serius terhadap pelestarian motif batik pada UMKM batik Pekalongan, terutama dalam bentuk plagiarisme, komersialisasi tanpa izin, dan pengakuan sepihak oleh pihak asing. Motif batik yang bersumber dari kearifan lokal seringkali digunakan secara bebas tanpa mencantumkan asal-usul atau memberikan kompensasi kepada para pembuatnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya serta melemahnya posisi hukum para pelaku seni tradisional.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap motif batik adalah melalui pendaftaran hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni rupa termasuk motif batik dapat didaftarkan sebagai objek hak cipta apabila memenuhi unsur orisinalitas dan dituangkan dalam bentuk nyata. Namun, dalam praktiknya, belum banyak pembatik—khususnya pembatik tradisional—yang memahami pentingnya perlindungan hukum ini. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses terhadap layanan kekayaan intelektual, dan pemahaman bahwa motif batik adalah milik komunal, bukan individu. Di sisi lain, pendekatan hukum formal sering kali bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Dalam banyak kasus, motif batik tidak diciptakan oleh satu orang, melainkan

merupakan hasil proses kolektif yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, jika perlindungan hukum hanya berpijak pada prinsip individualisme, maka pelestarian nilai-nilai budaya lokal justru bisa terabaikan.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji bagaimana pendekatan hak cipta dapat digunakan sebagai sarana pelestarian motif batik pada UMKM batik Pekalongan di era digital, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan budaya secara bersamaan. Diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pentingnya integrasi antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai lokal dalam melindungi kekayaan budaya bangsa.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis-normatif** dan **sosiologis-hukum** secara terpadu. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait perlindungan hak cipta terhadap motif batik, sedangkan pendekatan sosiologis-hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam komunitas pembatik tradisional.

Jenis penelitian ini bersifat **kualitatif-deskriptif**, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena hukum dan budaya yang berkaitan dengan pelestarian motif batik melalui instrumen hak cipta. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, nilai budaya, dan persepsi masyarakat terhadap perlindungan hukum kekayaan intelektual (Lexy, J. Moleong, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan di **Kota Pekalongan, Jawa Tengah**, yang dikenal sebagai salah satu pusat batik tradisional di Indonesia. Kota ini dipilih karena memiliki kekayaan motif batik yang sangat beragam dan telah menjadi bagian dari identitas budaya lokal. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari **bulan Mei hingga Agustus 2025**, yang mencakup proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.

Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: Pertama **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Narasumber meliputi pembatik tradisional, pengrajin batik, pelaku usaha batik, pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kedua **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan tema penelitian.

Adapun Teknik Pengumpulan Data menggunakan beberapa Teknik, yaitu:

1. **Studi Pustaka (Library Research)**: Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah buku referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah penelitian, guna memperoleh dasar teori dan kerangka konseptual penelitian. (Sugiyono, 2019). Peneliti menelaah berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi landasan hukum perlindungan motif batik.
2. **Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)**: Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi dari para informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam bidang batik dan hukum kekayaan intelektual.
3. **Observasi Partisipatif**: Observasi dilakukan langsung di lingkungan pengrajin batik untuk melihat praktik pelestarian motif dan pola interaksi budaya yang terkait dengan penciptaan serta pewarisan motif batik.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. **Reduksi Data**: Menyaring dan menyusun data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. **Penyajian Data**: Menyusun data dalam bentuk narasi, kutipan wawancara, atau tabel tematik untuk memudahkan pemahaman.
3. **Penarikan Kesimpulan**: Menyusun kesimpulan berdasarkan pola, makna, dan hubungan antara hukum dan budaya dalam pelestarian motif batik (Miles, M. B., & Huberman, A. M., 1994)

Penelitian ini juga menggunakan **analisis normatif** terhadap peraturan perundang-undangan terkait hak cipta untuk mengkaji relevansi hukum yang berlaku dengan praktik di masyarakat. Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, digunakan teknik **triangulasi sumber** dan **metode**. Triangulasi dilakukan dengan

membandingkan data dari berbagai sumber (informan, dokumen hukum, hasil observasi), serta menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data. Teknik ini bertujuan untuk menghindari bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Lexy, J. Moleong, 2015)

3 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan pembatik tradisional, pengusaha batik, dan pejabat di lembaga pemerintahan terkait di Pekalongan, serta observasi dan dokumentasi lapangan, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Karakteristik UMKM Batik Pekalongan dan Tantangan Pelestarian Motif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Batik Pekalongan memiliki karakteristik khas sebagai produsen batik pesisir yang memiliki ragam motif berwarna cerah dengan pengaruh budaya Tionghoa, Arab, dan Jawa. Jenis motif seperti *Jlamprang*, *Parang*, dan lain-lain menjadi identitas kuat yang membedakannya dengan batik dari daerah lain dan mencerminkan warisan budaya setempat. Motif-motif ini tidak hanya berfungsi estetis tetapi juga sebagai simbol sejarah dan nilai budaya yang telah terwariskan turun-temurun oleh pengrajin lokal. (Bariroh dkk., 2024)

Adapun Statistik Pendaftaran Dari 20 motif batik khas Pekalongan yang disurvei, hanya sekitar 7 motif yang telah didaftarkan hak ciptanya secara formal ke DJKI. Sisanya masih berstatus tidak terdaftar, padahal sudah digunakan secara komersial luas.

Beberapa Motif-motif Khas Pekalongan yang Mendapat Perlindungan:

• **Jlamprang**

Motif geometris khas Pekalongan yang terinspirasi dari kesenian Islam kuno dan menjadi salah satu yang paling ikonik. Adapun ciri khas batik Jlamprang Ciri khas Batik Jlamprang Pekalongan adalah pada motifnya yang terdiri dari pola-pola yang saling berimpit-impitan atau saling bertumpuk. Motif-motif ini terinspirasi dari kain India dan kemudian diadaptasi oleh pengrajin batik Pekalongan. Warna-warna yang digunakan pada Batik Jlamprang Pekalongan umumnya cerah dan mencolok, seperti merah, hijau, kuning, dan biru. Biasanya, batik ini memiliki latar belakang putih atau hitam, yang kemudian diisi dengan pola-pola yang saling berimpit. Selain itu, Batik Jlamprang Pekalongan juga memiliki ciri khas pada ukurannya yang kecil, sehingga cocok digunakan sebagai kain tenun atau sebagai bahan untuk membuat pakaian tradisional seperti kebaya atau blus.

Dalam proses pembuatannya, Batik Jlamprang Pekalongan menggunakan teknik batik tulis, di mana corak diaplikasikan ke kain menggunakan lilin atau malam. Setelah itu, kain diwarnai menggunakan pewarna alami atau kimia, lalu dicuci dan dikeringkan. Dalam industri batik modern, Batik Jlamprang Pekalongan juga diproduksi menggunakan teknik batik cap atau batik printing untuk mempercepat proses produksi dan memenuhi permintaan pasar yang besar. Namun, Batik Jlamprang Pekalongan yang dibuat dengan teknik batik tulis masih dianggap lebih berharga dan memiliki nilai seni yang lebih tinggi.

Ada beberapa jenis motif Batik Jlamprang Pekalongan yang cukup terkenal, antara lain:

1. **Motif Tumpal:** Motif ini terdiri dari pola-pola segitiga yang disusun secara berulang dan berimpit-impitan. Tumpal sendiri memiliki arti kesuburan dan harapan.
2. **Motif Bunga-bunga:** Motif ini terdiri dari berbagai jenis bunga yang ditempatkan secara berimpit-impitan. Motif ini melambangkan keindahan dan kesejukan.
3. **Motif Buah-buahan:** Motif ini terdiri dari berbagai jenis buah-buahan, seperti mangga, rambutan, dan durian. Motif ini melambangkan kesuburan dan kelimpahan.
4. **Motif Hewan:** Motif ini terdiri dari gambar hewan-hewan, seperti burung dan kupu-kupu. Motif ini melambangkan keindahan dan kebebasan.
5. **Motif Tari Bedhaya:** Motif ini terinspirasi dari tari Bedhaya, yang merupakan tari tradisional Jawa. Motif ini melambangkan keanggunan dan kemegahan.
6. **Motif Lukisan Gajah Mada:** Motif ini terinspirasi dari lukisan Gajah Mada, seorang tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Motif ini melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan.
7. **Motif Kupu-kupu:** Motif ini terdiri dari gambar kupu-kupu dengan warna-warna cerah. Motif ini melambangkan keindahan dan kebebasan.

• **Megono**

Motif Megono Adalah Motif parang yang dihiasi dengan corak tumbuhan kecil-kecil seperti butiran nasi, mencerminkan kehidupan pesisir. Selain itu motif batik megono Adalah khas yang menggambarkan

corak daun pisang dengan warna cerah khas Pekalongan, sering kali dikombinasikan dengan unsur flora fauna lain, menjadi representasi keharmonisan budaya pesisir, dan populer karena desainnya yang dinamis serta kaya warna, mencerminkan perpaduan tradisi dan modernitas, seperti yang terlihat pada busana atau kain batik modern Pekalongan saat ini.

- **Tauto**

Motif yang menggambarkan makhluk mitologi atau fauna khas Pekalongan, seringkali menampilkan warna-warna cerah. Batik bermotif "cerita rakyat" yang diproduksi perajin batik Kota Pekalongan, Jawa Tengah, kini makin diminati para kolektor batik berasal dari Australia karena dinilai memberikan pengetahuan sejarah. Bambang Gunawan, pemilik Batik Tauto di Pekalongan, Rabu mengatakan bahwa produk batik bermotif "cerita rakyat" dan sejarah yang dijual di tokonya.

- **Garang Asem**

Motif yang mengambil inspirasi dari kuliner khas Pekalongan, menunjukkan kekayaan budaya lokal.

- **Lopis Syawalan/Raksasa**

Menggambarkan kue lopis raksasa yang biasa dibagikan saat perayaan Syawalan, menunjukkan budaya sosial Pekalongan.

- **Coro**

Motif yang menggambarkan serangga atau hewan kecil, sering kali dengan warna-warna cerah.

- **Nasi Uwet**

Motif yang berhubungan dengan tradisi makan bersama atau seserahan, mencerminkan kebersamaan.

Namun, sejumlah UMKM mengalami tantangan serius dalam pelestarian motif, antara lain praktik *plagiasi* atau tiruan antar pengrajin sehingga dimensi orisinalitas dan nilai budaya motif asli menjadi tergerus. Fenomena ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum di kalangan pengusaha batik terhadap pentingnya perlindungan motif sebagai karya intelektual dan budaya yang unik. (Herawati dkk., 2021)

Lebih lanjut, UMKM Batik Pekalongan umumnya belum banyak yang mendaftarkan hak cipta motifnya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sehingga motif-motif khas tersebut rentan disalin oleh pelaku usaha lain tanpa kompensasi atau pengakuan yang layak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain bahwa kesadaran akan hak cipta batik tradisional masih rendah di antara pelaku kerajinan batik daerah. (Journal dkk., 2021)

2. **Tingkat Kesadaran Hukum Pemilik Motif Batik**

Kesadaran hukum merupakan konsep fundamental dalam kajian sosiologi hukum yang menggambarkan sejauh mana individu atau kelompok memahami, menghargai, dan mematuhi hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga sikap dan perilaku masyarakat dalam menjunjung hukum tersebut (Soekanto, S., 2002).

Sejalan dengan itu, Achmad Ali menyatakan bahwa kesadaran hukum mencerminkan kondisi psikologis dan sosial masyarakat dalam merespons keberadaan hukum, baik dalam bentuk kepatuhan maupun pelanggaran. Tinggi rendahnya kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi Masyarakat. (Ali, A., 2009).

Beberapa pembatik tradisional menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta, tetapi tidak mengenal secara rinci tentang prosedur pendaftaran dan manfaat perlindungan resmi. Salah satu pengusaha batik menyebutkan: "Saya tahu motif kita bisa dilindungi, tapi mendaftar ke DJKI biayanya dan prosesnya terasa sulit."

Dari sisi hukum, batik tradisional termasuk karya seni yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya cipta termasuk karya seni batik dilindungi oleh negara, baik yang diketahui penciptanya maupun yang anonim/tradisional. Perlindungan atas karya batik mencakup aspek moral dan ekonomi dari motif sebagai ekspresi budaya kreatif.

Walaupun demikian, implementasi perlindungan ini dalam praktik belum optimal. Sebagaimana dicatat dalam studi tentang batik tradisional seperti Batik Buketan di Pekalongan, perlindungan hukum lewat UU Hak

Cipta seringkali tidak mengakomodir secara penuh batik motif tradisional yang bersifat kolektif dan turun-temurun (folklore). Akibatnya motif batik yang belum terdaftar cenderung hanya diakui secara budaya atau informal tanpa perlindungan hukum nyata terhadap tiruan atau komersialisasi tanpa izin. (Mustika, 2018)

Ketidakefisienan perlindungan hukum ini mengemuka karena sistem hukum hak cipta pada dasarnya diperuntukkan bagi karya individual yang dapat ditelusuri penciptanya. Sedangkan motif batik tradisional seringkali tidak memiliki pencipta tunggal yang jelas atau merupakan hasil akumulasi budaya masyarakat. Secara konseptual, motif batik tradisional memerlukan model perlindungan *sui generis* (aturan khusus) demi mempertahankan nilai budaya sekaligus memberikan jaminan hukum terhadap pemanfaatannya di sektor ekonomi. (Mustika, 2018)

3. Hambatan Hukum dan Budaya

Hambatan yang muncul terbagi dua: Pertama **Hambatan hukum formal**, seperti kurangnya informasi mengenai persyaratan pendaftaran, biaya administrasi yang dianggap mahal oleh pembatik kecil, serta kurangnya dukungan teknis dari pihak berwenang. Kedua **Hambatan budaya**, khususnya motif batik yang diwariskan secara komunal. Pembatik tradisional seringkali melihat motif sebagai milik kolektif, bukan pribadi, sehingga tidak ada individu yang merasa “pemilik” motif untuk didaftarkan. Selain itu, ketidaktahuan tentang bagaimana motif tradisional dilindungi dalam kerangka hukum hak cipta menjadi masalah.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun beberapa pelaku UMKM sadar akan pentingnya batik sebagai warisan budaya, masih terdapat gap besar antara kesadaran budaya dengan kesadaran hukum. Banyak pengrajin memahami motif sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan secara kultural, tetapi belum memahami atau mengaplikasikan langkah hukum seperti pendaftaran hak cipta untuk mengamankan karya tersebut dari eksploitasi tanpa izin (Herawati dkk., 2021).

Hal ini menunjukkan perlunya kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan hak cipta, workshop pendaftaran HAKI, serta sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pelaku UMKM dalam konteks penghormatan terhadap karya budaya. Pendekatan ini dapat memperkuat sinergi antara pelestarian budaya dan perlindungan hukum sehingga mampu menciptakan ekosistem batik yang berkelanjutan — baik secara nilai budaya maupun ekonomi. (Tjahjono dkk., 2025)

4. Peran Pemerintah atas Pendekatan Hak Cipta dan Lembaga terkait

Beberapa lembaga budaya dan pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi hak cipta, pelatihan penciptaan motif baru, dan pameran batik. Namun, dukungan dalam hal menyediakan fasilitator legal, pendampingan pendaftaran, dan advokasi kepada pembatik tradisional masih terbatas.

Pendekatan hak cipta memiliki peran strategis dalam pelestarian motif batik UMKM. Perlindungan hak cipta dapat:

- a. **Memberi pengakuan legal** bahwa motif batik merupakan karya budaya yang bernilai intelektual dan bukan sekadar produk estetis. Dengan pendaftaran hak cipta, motif tersebut mendapatkan status hukum yang kuat untuk mencegah penjiplakan.
- b. **Memberikan efek jera hukum** kepada pihak yang mencoba meniru motif batik tanpa otorisasi, karena pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai UUHC.
- c. **Meningkatkan nilai ekonomi** bagi pelaku UMKM yang berhasil mendaftarkan motifnya, karena motif yang terlindungi dapat menjadi identitas produk dagang dan daya saing di pasar lokal dan global. (Atiyatunnajah, M & Nilnarohmah, t.t.)

Namun, pendekatan ini juga harus diimbangi dengan peningkatan **pemahaman budaya dan nilai** lokal dari setiap motif batik. Pelestarian batik bukan hanya sekadar aspek hukum formal, tetapi juga mempertahankan makna filosofis, historis, dan fungsi sosial di masyarakat. Motif batik yang berasal dari Kota Pekalongan, misalnya, memiliki keterkaitan kuat dengan narasi budaya masyarakat pesisir yang harus terus dikomunikasikan kepada generasi muda supaya terus dipahami dan dihargai secara budaya. (Bariroh dkk., 2024)

5. Strategi Pelestarian Motif Batik dari Perspektif Hukum dan Budaya

Pelestarian budaya merupakan upaya sistematis untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya agar tetap hidup dan relevan bagi generasi berikutnya. Menurut Koentjaraningrat, pelestarian budaya tidak hanya bertujuan mempertahankan bentuk fisik kebudayaan, tetapi juga nilai, makna, dan fungsi sosial yang terkandung di dalamnya (Koentjaraningrat., 2009). Dalam konteks batik, pelestarian mencakup motif, filosofi, teknik produksi, serta nilai simbolik yang melekat pada setiap corak.

Dari perspektif budaya, motif batik dipandang sebagai ekspresi identitas kolektif masyarakat. Edi Sedyawati menyatakan bahwa pelestarian budaya tradisional harus berbasis pada masyarakat pendukungnya (community-based preservation), sehingga budaya tidak terlepas dari konteks sosial dan nilai lokal yang melahirkannya (Sedyawati, E., 2006). Strategi pelestarian batik secara budaya meliputi pewarisan pengetahuan membuat, penguatan identitas lokal, serta adaptasi motif batik terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya.

Dari perspektif hukum, pelestarian motif batik dapat dilakukan melalui instrumen perlindungan hukum, khususnya hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual komunal. Menurut OK. Saidin, hukum kekayaan intelektual berfungsi tidak hanya sebagai alat perlindungan hak ekonomi pencipta, tetapi juga sebagai sarana pelestarian karya intelektual bangsa dari klaim dan eksploitasi pihak lain (Saidin, O. K., 2015). Selain itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum dalam melindungi kebudayaan sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum yang berkembang. Tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, perlindungan hukum hanya akan bersifat normative (Soekanto, S., 2010).

Pendekatan hukum dan budaya harus berjalan secara sinergis. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya bersifat responsif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks batik, hukum tidak boleh mematikan nilai komunal dan tradisional, melainkan menjadi alat untuk memperkuat pelestarian budaya secara adil dan berkelanjutan (Rahardjo, S., 2006). Dengan demikian, strategi pelestarian motif batik yang ideal adalah strategi integratif yang memadukan perlindungan hukum formal dengan pendekatan budaya yang menghormati nilai tradisi dan kearifan lokal.

Dari wawancara dan studi literatur, muncul beberapa strategi yang dianggap layak: a) Mendorong pendaftaran kolektif motif batik tradisional untuk menjaga ciri komunal; b) Pembuatan panduan lokal atau modul edukasi tentang hak cipta yang mudah dipahami pembatik tradisional; c) Penyesuaian prosedur administratif agar lebih ramah bagi pengrajin kecil (misalnya pengurangan biaya, penyederhanaan dokumen). d) Penciptaan kerangka hukum tambahan (sui generis) yang secara khusus mengatur motif tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Berdasarkan hasil di atas, pembahasan menunjukkan beberapa poin penting yang relevan dengan tujuan penelitian:

1. **Perlindungan Hukum vs. Budaya Komunal:** UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mestinya dapat mengakomodir motif batik sebagai karya seni rupa dan ekspresi budaya tradisional, namun dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian antara prinsip individual dalam hak cipta dengan karakter motif batik yang komunal. Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa motif tradisional sulit dilindungi bila tidak ada klaim individu yang jelas (lihat kasus Batik Buketan Pekalongan)(Mustika, 2018). Perlindungan secara kolektif atau oleh negara sebagai pemegang hak cipta atas karya tanpa pemilik individu (folklore/ ekspresi budaya tradisional) menjadi alternatif yang semakin didiskusikan.
2. **Runtutan Prosedural dan Keterbatasan Literasi Hukum:** Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran, banyak pelaku batik tradisional tidak mengerti seluk-beluk pendaftaran hak cipta: dokumen apa saja yang diperlukan, biaya, lama proses, dan bagaimana bukti kepemilikan dipertahankan. Studi tentang Batik Kediri juga menemukan kendala serupa yaitu minimnya pemahaman perajin atas sistem hukum HKI dan kurangnya dukungan administratif dari pemerintah daerah.
3. **Kelemahan UU Hak Cipta dalam Mengakomodasi Motif Tradisional:** UU Hak Cipta 2014 memiliki pasal yang mencakup motif tradisional dan seni motif yang tidak diketahui penciptanya, tetapi dalam implementasinya banyak motif tradisional tidak mendapatkan perlindungan penuh karena ketidakjelasan definisi “pencipta tradisional” dan persyaratan formalitas pendaftaran. Kasus Batik Buketan Pekalongan misalnya menunjukkan bahwa meskipun motif diakui secara budaya, secara legal motif tersebut belum memperoleh perlindungan yang kuat karena UU belum bisa secara konsisten mengatur folklore / ekspresi budaya tradisional secara spesifik (Mustika, 2018).

4. **Peran Stakeholder dalam Pelestarian:** Dari hasil, terlihat bahwa upaya pemerintah daerah, komunitas batik, dan DJKI memiliki potensi besar dalam pelestarian motif batik. Sosialisasi, pelatihan, dan advokasi adalah strategi yang sudah berjalan tetapi belum merata dan belum menyentuh pembatik tradisional yang kecil fragmentasinya. Dukungan lembaga hukum, kebijakan lokal, dan insentif juga diperlukan. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang motif batik Kudus bahwa urgensi perlindungan hukum sangat tinggi tetapi implementasi belum optimal karena kurangnya responsivitas aparat dan budaya hukum Masyarakat (Sunyoto dkk., 2020).
5. **Rekomendasi Strategis:** Berdasarkan pembahasan, strategi praktis yang muncul Adalah a) Menyusun regulasi lokal yang mendukung pengakuan motif komunal sebagai bagian dari kekayaan budaya yang dilindungi; b) Mendorong pendirian pusat layanan legal atau klinik kekayaan intelektual di kawasan batik, yang dapat membantu urusan administratif pendaftaran hak cipta dan memberikan konsultasi budaya-hukum; c) Memfasilitasi pembuatan dokumentasi motif batik serta basis data motif lokal agar motif-motif tersebut lebih mudah dilacak dan diakui secara formal. d) Mengintegrasikan pendidikan budaya dan literasi HKI di sekolah-sekolah seni dan komunitas batik agar generasi berikutnya lebih paham akan pentingnya hak cipta motif batik, bukan hanya aspek estetika dan warisan budaya.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut : a. Urgensi perlindungan Hak Cipta terhadap Motif Batik: Perlindungan hak cipta terhadap motif batik memiliki peran strategis dalam menjaga keaslian, mencegah penjiplakan, serta melindungi hak moral dan ekonomi para pembatik. Selain itu, hak cipta menjadi instrumen legal untuk melestarikan warisan budaya di tengah arus komersialisasi dan globalisasi (Kusumaningtyas, 2011). b. Hambatan dalam Pelaksanaan Hak Cipta: Hambatan utama terletak pada kurangnya literasi hukum di kalangan perajin batik, keterbatasan akses terhadap proses pendaftaran, biaya yang dirasa mahal, serta ketidaksesuaian antara sistem hukum individualistik dalam hak cipta dengan sifat komunal motif tradisional (Herawati dkk., 2021) c. Strategi Pelestarian melalui Pendekatan Hukum dan Budaya: Upaya pelestarian yang efektif harus bersifat integratif, yakni menggabungkan pendekatan hukum positif melalui pendaftaran hak cipta, dengan pendekatan budaya yang menghormati nilai-nilai lokal, seperti pewarisan motif secara turun-temurun, serta pengakuan terhadap kepemilikan kolektif (Yahya Sultoni, 2018). d. Sebagian besar motif batik tradisional Pekalongan belum terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). e. Mayoritas pelaku batik belum memahami mekanisme hak cipta, baik dari segi prosedural maupun manfaatnya. Proses pendaftaran hak cipta dinilai masih rumit dan tidak ramah bagi pembatik kecil atau komunitas adat. Nilai budaya komunal sering kali tidak terakomodasi dalam sistem perlindungan hak cipta yang berorientasi pada pencipta perorangan. f. Pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan sudah melakukan beberapa program pelatihan, namun belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

Referensi

1. Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Kencana.
2. Atiyatunnajah, M & Nilnarohmah. (t.t.). Copyright Perspective in the Multiplicity of Batik Motifs as a Reflection of the National Character Identity. *LEGAL BRIEF*, 2, No 2, (2023). <https://doi.org/10.35335/legal>
3. Bariroh, B., Naam, M. F., & Sugiarto, E. (2024). Batik Jlamprang Wujud Dari Warisan Budaya Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 2(5), 466–471. <https://doi.org/10.62379/jishs.v2i5.1739>
4. Herawati, D. S., Qotrunada, A., Rahmawati, H., & Emiliyani, N. (2021). Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta. *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 33–48. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i1.3804
5. Journal, E. H., Herawati, D. S., Qotrunada, A., Rahmawati, H., & Emiliyani, N. (2021). Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta. *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 33–48. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i1.3804
6. Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
7. Kusumaningtyas, R. F. (2011). *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*. 6.
8. Lexy, J. Moleong. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
9. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
10. Mustika, A. C. (2018). PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK BUKETAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA DI PEKALONGAN (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Pekalongan). *NOTARIUS*, 11(2), 146. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i2.23460>
11. Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.
12. Saidin, O. K. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. RajaGrafindo Persada.
13. Sedyawati, E. (2006). *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. RajaGrafindo Persada.
14. Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
15. Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.
16. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
17. Sunyoto, A., Sulistyowati, S., & Sukresno, S. (2020). URGENSI PERLINDUNGAN MOTIF BATIK KUDUS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1), 59–71. <https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5682>

18. Tjahjono, B., Anwar, N., Anggara, B., & Hadi, M. (2025). *PELATIHAN HAK CIPTA MOTIF BATIK PEKALONGAN GUNA MEMBANGUN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN INOVASI BATIK PEKALONGAN*.
19. Yahya Sultoni. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS DESAIN MOTIF BAGI PENGRAJIN BATIK TULIS (STUDI KASUS HAK CIPTA PENGRAJIN BATIK TULIS MADURA). *Jurnal Likhitaprajna*, 20(1). <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v20i1.127>